

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang melekat pada tugas Kepala Desa yang dibantu para perangkat desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam rangka menjalankan pemerintahan desa diantara kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kewenangan tersebut disertai oleh sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa antara lain mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan Desa dan menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntable, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Sumber-sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas-

tugas pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Desa tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, termasuk di dalamnya tugas pengelolaan keuangan dan asset desa, karena keuangan desa merupakan alat penting untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan kewenangan yang ada di desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemahaman ini dikandung maksud bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diberikan wewenang untuk mengatur dan mengorganisir tenaga sumber daya perangkat desa yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan secara optimal dan seefisien mungkin potensi keuangan desanya seperti yang telah digariskan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk kemudian dilaksanakan akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban (akuntabilitas). Akuntabilitas inilah merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan/menjelaskan kinerja dan tindakan pemerintah desa kepada pihak-pihak pemberi mandat untuk meminta jawaban dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berkewajiban lainnya. Akuntabilitas kinerja juga bisa diartikan sebuah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh.

Kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut tidak hanya sebatas pada tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten saja akan tetapi juga kegiatan Desa atas dasar program dan kegiatan yang didanai dengan swadaya masyarakat. Dalam kaitan ini maka laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan kepada Bupati serta laporan keterangan pertanggungjawaban ke pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan pertanggung jawaban kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui penggunaan papan-papan informasi yang ada.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para pengguna (Stakeholders). Secara umum pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan

publik seringkali masih menerapkan standart nilai/norma pelayanan secara sepihak dari pemberi pelayanan yang hanya berdasarkan juklak, sehingga cenderung terjadi pada melemahnya komitmen aparat birokrasi untuk dapat dipertanggungjawabkan. Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat lebih cenderung disebabkan adanya prinsip loyal kepada atasan dibanding kepada publik, sehingga dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran maupun diakhir masa jabatan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita pahami pentingnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas yaitu asas yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini diharapkan dapat terbentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis.

Bagi Pemerintah Desa Cibiru Wetan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 adalah wujud pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dan Wujud dipenuhinya ruang kontrol publik dan hak-hak rakyat dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai wujud implementasi Undang-Undang Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- i. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- j. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung.
- k. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- l. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 – 2025.
- m. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiruwetan Tahun 2020.
- n. Peraturan Desa Cibiru Wetan NomorTahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun 2020;
- o. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun 2020.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan

Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek seperti hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara umum tujuan pelaporan keuangan disusun adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Karena itulah pelaporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (Pemerintah, BPD dan tentunya masyarakat Desa itu sendiri, bahkan mungkin donatur atau calon investor).

Dari tujuan umum tersebut dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya pelaporan keuangan bagi Desa adalah :

1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informatif
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki Desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.4.1 Visi Desa Cibiru Wetan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiru Wetan Tahun 2019 – 2025 Visi Desa Cibiru Wetan adalah :

“TERWUJUDNYA DESA CIBIRU WETAN SEJAHTERA AGAMIS DAN BERBUDAYA DI TAHUN 2025.”

Makna yang terkandung didalam Visi Tersebut :

SEJAHTERA	:	Kondisi desa dimana warga masyarakatnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat melalui upaya pemenuhan sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi Pemerintahan Desa.
AGAMIS	:	Suatu tananan masyarakat Desa Cibiru Wetan yang taat menjalankan syariat agama yang dipeluknya.
BERBUDAYA	:	Suatu kondisi masyarakat desa Cibiru Wetan berwawasan maju, mampu mengimbangi dinamika perkembangan peradaban dunia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kultur wilayah setempat.

1.4.2 Misi Desa Cibiru Wetan

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 12 (duabelas) langkah untuk Misi Desa Cibiru Wetan :

1. Peningkatan dukungan dan fasilitasii kegiatan keagamaan.
2. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
3. Peningkatan layanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Perlindungan sosial bagi lansia, penyandang dishabilitas dan yatim piatu.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan umkm, pengembangan usaha dan peningkatan modal badan usaha milik desa
6. Penataan situs, cagar budaya dan pengembangan wisata desa berbasis ekowisata.
7. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar
8. Fasilitasi program pembangunan di wilayah pengembangan, pemukiman dan perumahan
9. Pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan sampah secara bijaksana.
10. Membuka ruang partisipasi dan kreatifitas kaum milenial dalam pembangunan desa melalui, pelatihan keterampilan, olah raga, seni budaya.
11. Meningkatkan penyediaan sarana air bersih skala desa
12. Pengembangan sarana keterbukaan informasi publik melalui radio komunitas dan media lainnya
- 13.

1.5 Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan strategi dan kebijakan dalam sebuah Peta jalan Pembangunan Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 – 2025 dengan memprioritaskan Pemenuhan 2 Misi Desa didukung program-program pembangunan

strategis baik yang merupakan kewenangan desa, maupun program sektoral yang disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Matrik Strategy dan Kebijakan Pembangunan Desa Cibiru Wetan Tahun 2020-2025

TAHUN	PRIORITAS MISI	PROGRAM	KEGIATAN
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Dukungan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi terpadu, mudah dan tepat waktu 2. Peningkatan Sarana dan peasarana pendukung kegiatan keagamaan. 3. Fasilitasi Kegiatan keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hari Sabtu Setengah hari 2. Penataan Ruang Pelayanan 3. Penggunaan Aplikasi Simple Desa 4. Peningkatan Biaya Operasional Pengajian Al-Hidayah 5. Penyelenggaraan Majelis Sholawat dan yasinan Desa 6. Bantuan Keuangan bagi DKM 7. Sensus Rumah Tangga Melalui SIPBM 8. Kegiatan lain sesuai kebutuhan
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Layanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2. Peningkatan dan Penyediaan Sarana Air Bersih Skala Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan saran dan fasilitasi layanan dasar bidang pendidikan 2. Penyelenggaraan dan fasilitasi layanan dasar bidang kesehatan 3. Pemanfaatan sumber mata air dan air tanah untuk pemenuhan sarana air bersih rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian Pos PAUD Desa 2. Pembangunan Gedung Posyandu 3. Pemberian Makanan Tambahan bagi bayi dan balita 4. Insentif Kader Posyandu 5. Pelatihan Guru PAUD 6. Fasilitasi Kegiatan Kampung Lansia 7. Bina Keluarga Lansia 8. Beasiswa bagi siswa berprestasi 9. Operasional Pos PAUD 10. Pipanisasi Air Bersih 11. Pembuatan Sumur Dalam 12. Kegiatan lain sesuai kebutuhan
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan sampah secara bijaksana 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM dan Peningkatan Modal Usaha BUM Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan edukasi pengelolaan sampah lingkungan dan rumah tangga 2. Fasilitasi akses permodalan dan jejaring pemasaran bagi UMKM 3. Revitalisasi BUM Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengelolaan sampah organik dan Anorganik 2. Pembangunan tempat pemilahan sampah 3. Usaha pemilahan dan pengolahan sampah 4. Bank Sampah Tematik 5. Pendataan UMKM 6. Pelatihan Bisnis Online 7. Penyediaan Aplikasi Bisnis (Simple Desa) 8. Kegiatan lain sesuai kebutuhan
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pembangunan di wilayah pengembangan dan Perumahan 2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pelepasan hak aset perumahan menjadi aset desa. 2. Intervensi Program Pembangunan Wilayah Pengembangan/Perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Advokasi Pelepasan Fasilitas Umum Perumahan Kepada Desa 2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan di Wilayah Perumahan 3. Kegiatan lain sesuai kebutuhan

2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka ruang partisipasi dan kreatifitas kaum milenial dalam pembangunan melalui pengembangan pelatihan keterampilan, penyediaan sarana olah raga, pelestarian seni dan budaya dan penyediaan modal usaha 2. Pengembangan situs cagar budaya dan wisata desa berbasis ekowisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha kaum Milenial 2. Fasilitasi Sarana dan Prasana Olah Raga, Seni dan Budaya 3. Penataan Situs dan Cagar Budaya 4. Pengembangan Objek Wisata Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan dan permodalan bagi rintisan dan pengembangan usaha kaum milenial desa 2. Pelatihan Keterampilan bagi kaum milenial 3. Identifikasi dan Penataan Situs Desa 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Desa 5. Program dan Kegiatan lain sesuai Kebutuhan
2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Publik 2. Perlindungan Sosial Bagi Lansia, Penyandang Masalah Sosial dan Penyandang Dishabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Keterbukaan Informasi Publik 2. Bantuan Sosial dan dukungan kegiatan bagi Lansis, PMKS dan Difable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio Komunitas 2. Website Desa 3. TV Desa 4. BLT Bagi Lansia, PMKS dan Difable

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Cibiru Wetan diprioritaskan pada upaya untuk menciptakan sistem keterbukaan dan kemudahan Informasi pelayanan yang cepat mudah dan tepat sebagai wujud tatakelola pemerintahan desa yang baik (Good Government) . Secara garis besar ruang lingkup kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 – 2025. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam rangka mewujudkan misi peningkatan layanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan optimalisasi kerja pelayanan melalui program berikut :

- a. Penegakan disiplin waktu pelaksanaan pelayanan
- b. Pelayanan Sabtu Setengah Hari Kerja
- c. Penataan fasilitas ruang pelayanan
- d. Pelatihan Pendata SIPBM
- e. Pemutakhiran data dan sensus rumah tangga melalui SIPBM
- f. Penggunaan Aplikasi Simpel Desa
- g. Program kerja di bidang pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Cibiru Wetan Tahun 2020 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2020 terurai kedalam sub bidang berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dll).

- e. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll).
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kerasipan

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dll).
- b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa).
- c. Pengelolaan administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyaparan Masyarakat Tentang Kependudukan dan hak-hak identitas masyarakat sipil.

4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, Musyawarah lain-lai bersifat reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll).
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ Kegiatan s dan seluruh dokumen terkait)
- e. Pengelolaan /Aministrasi /inventaris/Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kenijakan Desa (perdes, Permakades, perkades, Keputusan Kepladesa diluar dokume rencana pembangunan/keuangan).
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD Akhir tahun anggaran, LPPD akhir masa jabatan, LKPPD akhir tahun anggaran, LKPPD Akhir masa jabatan, Informasi PPD kepada masyarakat melalui Musdes).

- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Simpel Desa, SIPBM, Radio Komunitas, Website Desa, jejaring Sosial lainnya).
- i. Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, pihak ketiga dll).
- j. Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penggantian Anggota BPD anatar waktu dll.
- k. Penyelenggaraan lomba – lomba di tingkat desa dan keikutsertaan desa pada lomba desa dan lomba lainnya tingkat kabupaten/provinsi dan pusat

5. Pertanian

- a. Fasilitasi sertifikasi tanah kas desa
- b. Fasilitasi program pemerintah di bidang pertanian PTSL
- c. Mediasi Konflik Pertanian
- d. Penyuluhan Pertanian
- e. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
- f. Penentuan/Penegasan/Pembangunan/Patok Tanah Desa
- g. Lain-lain kegiatan bidang pertanian

Implementasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bebrapa kegiatan yang melekat pada tugas dan tanggung jawab Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan antara lain :

a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka memberi arah penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan yang dimilikinya, di pada tahun 2020 Pemerintah Desa Cibiru Wetan telah menyusun beberapa jenis peraturan perundangan yang terdiri dari

- 4 (empat) Peraturan Desa
- 1 (satu) Peraturan Bersama Kepala Desa
- 1 (satu) Peraturan Kepala Desa
- 25 (duapuluh lima) Keputusan Kepala Desa

b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musyawarah lainnya

Musyawarah Desa reguler yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah Musyawarah Desa yang dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Perundangan antara lain :

- Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Jangka Menengah 2020 -2025 Dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa.

- Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2021.
- Musyawarah Desa Penetapan Sasaran BLT-Dana Desa Tahun 2020

Selain melalui Musyawarah Desa yang bersifat strategis pengambilan keputusan di tingkat desa dilakukan melalui Musyawarah Lainnya :

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Dalam Rangka Penetapan RPJM Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 – 2025
- Musyawarah Desa dalam Rangka Refocusing APBD Desa untuk pembiayaan kegiatan, BLT-Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa dan penanggulangan dampak sosial ekonomi Pandemi Covid-19

c. Kesaksian Kepala Desa dalam kasus-kasus hukum

Dalam rangka penegakan hukum dan kewajiban sebagai aparat untuk memberikan keterangan dimuka hukum, Kepala Desa Cibiru Wetan selama tahun 2020 telah memberikan kesaksian pada proses penyidikan kasus-kasus hukum sebanyak 5 kali terdiri dari kesaksian pada kasusu hukum pertanahan di Unit Harda Polresta bandung dan Unit Harda Polda Jawa Barat.

d. Mediasi Sengketa Pertanahan

Dalam rang fasilitasi bidang pertanahan sepanjang tahun 2020 Pemerintah Desa Cibiru Wetan juga telah memfasilitasi 4 (empat) kali proses mediasi berbagai kasus pertanahan anantara lain :

- Gugatan tanah
- Perselisihan batas
- Koreksi dan kesalahan administrasi
- Tumpang tindih alas hak atas tanah

e. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa telah disusun Dokumen Perencanaan Desa yang terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Pihak lainnya. Setelah ditetapkan RKP Desa Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

e. Pemutakhiran Data dan Profil Desa

Berdasarkan mutasi penduduk dan pelaksanaan pelayanan melalui aplikasi Yandes (Pelayanan Desa) dapat disampaikan perubahan data kependudukan Desa Cibiru Wetan :

1. Data Umum

Luas Wilayah	: 32,5 Ha
Jumlah Penduduk	: 16.789 Orang
Laki-Laki	: 8.439 Orang
Perempuan	: 8.350 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	: 5.400

2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Keluarga Pra Sejahtera	: 647 (KK)
Keluarga Sejahtera 1	: 1.761 (KK)
Keluarga Sejahtera 2	: 2.163 (KK)
Keluarga Sejahtera 3	: 101 (KK)

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tamat SD/Sederajat	: 1.840
Tamat SMP/Sederajat	: 2.359
Tamat SMA/Sederajat	: 5.377
Tamat D1/Sederajat	: 191
Tamat D2/Sederajat	: 62
Tamat D3/Sederajat	: 418
Tamat S1/Sederajat	: 974
Tamat S2/Sederajat	: 100
Tamat S3/Sederajat	: 35

4. Sarana Prasarana Desa :

Lapangan Sepak Bola	: 2
Lapangan Volley	: 9
Gedung Bulutangkis	: 1
Gedung Pendidikan	: 27

Tempat Pelayanan Kesehatan	: 35
Tempat Ibadah (mesjid, Mushola)	: 49

5. Angkatan Kerja

Usia 13 – 18 Tahun	: 1.021
Usia 19 – 25 Tahun	: 993
Usia 26 – 40 Tahun	: 2.064
Usia 41 – 55 Tahun	: 1.921
Usia 56 – 65 Tahun	: 667

f. Fasilitas DURKP Melalui Musrenbang Kecamatan

Program kegiatan pembangunan desa yang merupakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan dari APB Desa, adapun program kegiatan sektoral yang berlokasi di Desa diusulkan untuk dilaksanakan oleh dinas terkait dengan sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN. Usulan program sektoral desa dituangkan kedalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP) disampaikan Pemerintah Desa melalui Forum Musrenbang Kecamatan.

2.2 BIDANG PEMBANGUNAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pada bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cibiru Wetan adalah :

1. Bidang Pendidikan :

- a. Insentif Guru MD
- b. Pengeloan Perpustakaan Milik Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni dan Belajar.
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2. Bidang Kesehatan :

- a. Fasilitas dan Penyelenggaraan Poskesdes Desa (Penyediaan Pelayanan KB, Desa dll)
- b. Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia/Kampung Lansia, Insentif Kader Posyandu).

- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat
- d. Dukungan Kegiatan Kader Peduli TBC (TB Care Desa Cibiru Wetan)
- e. Bina Keluarga Remaja.
- f. Bina Keluarga Balita
- g. Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pembangunan jalan lingkungan
- b. Pembangunan Drainase
- c. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
- d. Pemutakhiran Peta Sosial dan Peta Wilayah Desa

4. Kawasan dan Pemukiman

- a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Pemeliharaan Sumber Air Bersih
- c. Pipanisasi Air Bersih
- d. Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa
- e. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Fasilitasi dan Pengembangan Kegiatan Perhutanan Sosial
- b. Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan
- c. Penyuluhan Penyadaran Tentang Pentingnya Pelestarian Lingkungan

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Pembuatan rambu jalan desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, baliho, Info Grafis, dll)
- c. Pengelolaan jaringan dan Pembuatan Jaringan Komunikasi Informasi Lokal Desa
(Sapa Warga, Internet Desa, Radio Komunitas, Website Desa)

7. Sub Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Pengembangan Objek Wisata Milik Desa
- b. Pengembangan Tatakelola Objek Wisata Desa

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian secara lebih maksimal karena hal ini akan mendorong prakarsa inisiatif masyarakat agar lebih mampu memenuhi kebutuhannya guna mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih agamis, kreatif dan berbudaya adaptif. Sesuai dengan RKP Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Adalah :

1. Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat

- a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (penyediaan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda, patroli desa).
- b. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban
- c. Kesiap siagaan dan tanggap bencana
- d. Penyediaan Posko Siaga Bencana Alam dan Non Alam
- e. Bantuan Hukum Untuk Warga Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Pelatihan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat
- g. Paralegal Desa

2. Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Dukungan fasilitasi kegiatan dan Pembinaan grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Fasilitasi dan Operasional Pengajian Al-Hidayah
- c. Fasilitasi dan Operasional Majlis Shalawat dan Yasinan Desa
- d. Pembentukan Gerai UPZ Desa
- e. Pembentukan Panitia Gotong Royong Pengadaan Ambulan Desa

3. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Cabang Olah Raga Favorit di Desa
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa
- c. Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olah Raga di Desa

4. Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPM
- b. Pembinaan Puskesmas
- c. Pembinaan LMDH

- d. Pembinaan PKK
- e. Pembinaan Karang Taruna
- f. Pembinaan Paralegal
- g. Pembinaan kader Peduli TB
- h. Pembinaan kelompok Wanita Tani
- i. Pembinaan IKA ADD
- j. Pembinaan Posyandu
- k. Pembinaan Pos KB Desa

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Relaisasi program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terbagi kedalam program kegiatan sebagai berikut :

- 1. Perikanan
 - a. Bantuan bibit ikan
 - b. Bantuan kolam lele bioflok
- 2. Pertanian dan Peternakan
 - a. Padat karya Ketahanan Pangan Melalui KWT
 - b. Pemeliharaan saluran drainase (sungai)
- 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Lembaga Desa
 - b. Sakola Desa
- 4. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Paralegal Desa
 - b. P2TP2A
 - c. Pojok Hukum
- 5. Dukungan Penanaman Modal
 - a. Penambahan Modal Bumdes
 - b. Pelatihan/Revitalisasi BUM Desa
- 6. Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Fasilitasi Pasar Rakyat
 - b. Swarga Kulinary Night
 - c. Pelatihan Keamanan pangan

2.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

2.5.1 Penanggulangan Bencana Non Alam

Penanggulangan bencana non alam yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan, pencegahan dan penanganan dampak sosial ekonomi Pandemi Covid-19 melalui 4 (tiga) kegiatan utama yaitu :

- Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19
- Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD)
- Padat Karya Tunai Desa
- Penyediaan Cadangan Pangan Desa

2.5.2 Penanggulangan Bencana Alam

Pada bulan Desember 2020 di Desa Cibiru Wetan terjadi bencana alam angin puting beliung memporak porandakan hampir 90 rumah warga masyarakat dengan kerugian lebih dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penanganan yang dilakukan adalah :

- Kordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung untuk memberikan dukungan personil guna cipta kondisi dan pemberian bantuan sosial.
- Pemerintah Desa membantu stimulus bagi warga yang terkena dampak dengan memberikan bantuan masing-masing senilai Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

2.6 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Cibiru Wetan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Open Government). Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Cibiru Wetan telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

A. Laporan Realisasi APB Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan ringkasan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Asli Desa	:	29.500.000,00
- Pendapatan Transper	:	
- Dana Desa	:	1.149.504.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	:	198. 519.900,00
- Alokasi Dana Desa	:	903.669.200,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	:	130.000.000,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	:	63.168.150 ,00
- Pendapatan lain-lain	:	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	:	2.474.361.250,00

2. BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	966.809.100,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	:	736.427.750,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	121.164.400,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	25.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	:	623.960.000,00
JUMLAH BELANJA	:	2.474.361.250,00
SURPLUS / (DEFISIT)	:	0,00

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	:	3.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	:	3.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	:	0,00
SILPA TAHUN BERJALAN	:	0,00

B. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Cibiru Wetan Tahun 2020

1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: 29.500.000,00
Hasil Usaha Desa	: 6.000.000,00
Hasil Aset Desa	: 10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	: 13.500.000,00
 Pendapatan Transfer	 : 2.444.861.250,00
Dana Desa	: 1.149.504.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: 198.519.900,00
Alokasi Dana Desa	: 903.669.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi	: 130.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	: 63.168.150,00
Pendapatan lain-lain	: 3.685.000,00
Bunga Bank	: 3.685.000,00

2. BELANJA

Belanja Pegawai	: 565.368.180,00
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	: 56.400.000,00
Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	: 410.400.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	: 10.368.000,00
Tunjangan BPD	: 88.200.000,00
 Belanja Barang dan Jasa	 : 1.439.309.920,00
Belanja Barang Perlengkapan	: 365.636.620,00
Belanja Jasa Honorarium	: 95.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	: 16.400.000,00
Belanja Jasa Sewa	: 20.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	: 328.977.700,00
Belanja Barang dan Jasa Yang diserahkan	: 613.119.600,00
 Belanja Modal	 : 449.699.150,00
Belanja modal pengadaan tanah	: 28.000.000,00
Belanja modal kendaraan	: 30.000.000,00
Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	: 195.125.000,00

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	:	47.396.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/drainase/Limbah	:	129.000.000,00
Belanja Modal Lainnya	:	20.168.000,00
Belanja tak Terduga	:	20.000.000,00
Belanja Tak Terduga	:	20.000.000,00
JUMLAH BELANJA	:	2.474.361.250,00
SURPLUS/(DEFISIT)	:	0,00

3. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan	:	3.000.000,00
SILPA Tahun Sebelumnya	:	3.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	:	3.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	:	3.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	:	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	:	0,00

2.7 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DILUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- a. Sanitasi
 - Pembangunan 1 Unit Septi Tank Comunnal di RW 05 Jadaria
- b. Sarana Prasarana Jalan
 - Pengecoran Jalan Sindang Reret Trail (lapang Trail – Cikoneng) sepanjang 240 Meter
- c. Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Pembangunan 20 Unit Rumah Tidak Layak Huni Dengan biaya Rp. 17.500.000/unit bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat
- d. Pelatihan Keterampilan Komputer

Pelaksanaan Pelatihan dilakukan oleh dinas tenaga kerja bagi 20 orang peserta selama 20 hari.
- e. Bantuan Alat Olah Raga

2.8 PRESTASI/KEBERHASILAN YANG DICAPAI

1. Pada Bulan Januari 2020 Kontingen Desa Cibiru Wetan Meraih Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten Pada Peringatan Hari Pangan Nasional Tk. Kabupaten Bandung.
2. Pada Bulan..... Kader PKK Desa Cibiru Wetan Meraih Juara I Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten Bandung.
3. Pada Tahun 2020 atas konsistensi belanja APBDesa di bidang pendidikan dan Pemanfaatan data SIPBM, Pemerintah Desa Cibiru Wetan Mendapatkan Prestasi Anugerah Desa Peduli Pendidikan Terbaik Nasional yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT, BAPPENAS dan Unicef pada tanggal 23 Oktober 2020 di Jakarta.

2.9 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Kewenangan Desa di Tahun 2020 masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Perubahan Kebijakan Belanja Desa terkait peraturan untuk melakukan refocusing belanja desa dalam rangka mendukung penanggulangan, pencegahan dan penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19.
2. Pembatalan Program dan Kegiatan Yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung akibat refocusing belanja daerah,
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam memelihara hasil sarana prasarana pembangunan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa, melakukan perubahan belanja dan menjadwalkan ulang prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan pembangunan dilakukan dengan memprakarsai gerakan swadaya gotong royong untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Melalui laporan Pemerintah Desa Cibiru Wetan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Cibiru Wetan menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Cibiru Wetan tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Bandung.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Cibiru Wetan dapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Cibiru Wetan, Maret 2020

Kepala Desa

Cibiru Wetan

HADIAN SUPRIATNA

Lampiran 1 : Form Data Peraturan Desa

DATA PERATURAN DESA

NO	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
1	1 Tahun 2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020-2025	Peraturan Desa Yang Mengatur Arah Kebijakan Pembangunan Desa selama 6 tahunan	
2	2 Tahun 2020	Perubahan APB Desa Tahun 2020	Mengatur pelaksanaan perubahan APB Desa Tahun 2020	
3	3 Tahun 2020	RKP Desa Tahun Anggaran 2021	Penjabaran RPJM Desa Sesuai List Tahun 2021	
4	4 Tahun 2020	APB Desa Tahun 2021	Mengatur alokasi anggaran tahun 2021	
5	5 Tahun 2020	LKD dan LAD	Mengatur Tatakelola LKD dan LAD	

Cibiru Wetan, 15 Maret 2021
KEPALA DESA

HADIAN SUPRIATNA, SP.

Lampiran 2 : Form Data Peraturan Kepala Desa

DATA PERATURAN KEPALA DESA

NO	Nomor dan Tanggal Peraturan	Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
1	1 Tahun 2020	Kegiatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020	Mengatur mekanisme pelaksanaan BLT-Desa, Padat Karya Tunai Desa dan Gugus Tugas Covid-19 Desa	

Cibiru Wetan, 15 Maret 2021
KEPALA DESA

HADIAN SUPRIATNA, SP.

Lampiran 3 : Form Data Keputusan Kepala Desa

DATA KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO	Nomor dan Tanggal Peraturan	Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
1.	01 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Ketua RT		
2.	02 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Ketua RW		
3.	03 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan PPKBD dan SUB KB		
4.	04 tahun 2020	Perpanjangan Masa Jabatan Ketua RT/RW se-Desa Cibiru Wetan		
5.	05 Tahun 2020	Tari Sewa Gedung GSG		
6.	06 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan LPMD		
7.	07 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Pengurus PSM		
8.	08 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Pengurus PUSKESOS		
9.	09 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Relawan Covid-19		
10.	10 Tahun 2020	Penetapan Kegiatan yg akan dibiayai dari Dana Desa		
11.	11 Tahun 2020	Pembentukan Pelaksana Pengelola Keuangan Dana Desa		
12.	12 Tahun 2020	Penetapan Penerima BLT-Desa		
13.	13 Tahun 2020	TPKD Bangub		
14.	14 Tahun 2020	Panitia Pemilihan RW		
15.	15 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan KPM		
16.	16 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Anggota Linmas		
17.	17 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Penanggungjawab JKN		
18.	18 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Mobil Ambulan Desa		
19.	19 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Pengelola Gerai Unit Zakat Desa		

20.	20 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan PPKD		
21.	21 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan KUBE		
22.	22 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19		
23.	23 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Kader Keamanan Pangan Desa		
24.	24 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Karag Taruna Desa		
25.	25 Tahun 2020	Pengesahan/Pengangkatan Kelompok Tani		

Cibiru Wetan, 15 Maret 2021
KEPALA DESA

HADIAN SUPRIATNA, SP.

Lampiran 4 : Form Data Peraturan Bersama Kepala Desa

DATA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

NO	Nomor dan Tanggal Peraturan	Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
1	1 Tahun 2020	Kerjasama Antar Desa	Peraturan berisi kesepakatan kerjasama pengelolaan program Pisew antara Desa Cibiru Wetan dan Desa Cinunuk	

Cibiru Wetan, 15 Maret 2021
KEPALA DESA

HADIAN SUPRIATNA, SP.

**Lampiran 5. Data dan Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai APB
Desa dan Non APB Desa**

**DOKUMENTASI PEKERJAAN RENOVASI/PERBAIKAN
RUANG PELAYANAN KANTOR DESA
BAN-PROV TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI PEKERJAAN
REHAB GEDUNG POSYANDU
LOKASI RW 05 JADARIA
DANA DESA TAHUN 2020
Rp.50.000.000**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN
PERBAIKAN MCK DAN MATA AIR
LOKASI RW 04 PAMUBUSAN
DANA DESA TAHUN 2020
Rp.30.000.000,-**







DOKUMENTASI PADAT KARYA TUNAI PEREMPUAN

LOKASI KWT RANCAGE RW 07

DANA DESA TAHUN 2020

Rp.7.500.000.-



DOKUMENTASI PEKERJAAN DRAINASE LOKASI RW 14 SINDANGRASA DANA DESA TAHUN 2020



DOKUMENTASI PEKERJAAN PADAT KARYA TUNAI NORMALISASI SUNGAI ASTANA GEDE DANA DESA TAHUN 2020 Rp.34.000.000,-



DOKUMENTASI PEKERJAAN PIPANISASI
SARANA AIR BERSIH (SAB)
LOKASI RW 08 BABAKAN BIRU
DANA DESA TAHUN 2020



DOKUMENTASI PEKERJAAN RABAT BETON

LOKASI RW 13 CIBIRU INDAH

DANA DESA TAHUN 2020

Rp.57.000.000,-



**DOKUMENTASI PEKERJAAN
REHAB RUMAH SEHAT TIDAK LAYAK HUNI
LOKASI RW 04 a.n IDAS
DANA DESA TAHUN 2020
Rp.15.000.000,-**



REHAB RUMAH SEHAT TIDAK LAYAK HUNI

LOKASI RW 10 a.n Ibu MIEN

PROGRAM PSPM RAKSA DESA 2020

Rp.5.000.000.-



DOKUMENTASI PEKERJAAN
REHAB RUMAH SEHAT TIDAK LAYAK HUNI
LOKASI RW 10 a.n Ibu AMAS
PROGRAM PSPM RAKSA DESA 2020
Rp.5.000.000



DOKUMENTASI PEKERJAAN
PIPANISASI SARANA AIR BERSIH
LOKASI RW 09 – RW 10
PROGRAM PSPM RAKSA DESA 2020
Rp.20.160.150,-



DOKUMENTASI PEKERJAAN
PENGOLAHAN SAMPAH MAGGOT
LOKASI RW 07 CIBIRU TONGGOH
PROGRAM PSPM RAKSA DESA 2020
Rp.33.000.000,-






**DOKUMENTASI PEKERJAAN
RABAT DAN TPT TANGGA 1000
SUMBER DANA DARI PROGRAM
BKAD (PISEW) TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI PEKERJAAN
REHAB RUMAH SEHAT TIDAK LAYAK HUNI
SUMBER DANA ASPIRASI BAN-PROV
TAHUN 2020**



DOKUMENTASI PEKERJAAN

SEPTICKTANK KOMUNAL

KP JADARIA RW 05

DISPERKIMTAM TAHUN 2020



DOKUMENTASI PEKERJAAN
RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN
MEKAR INDAH RW 13
DISPERKIMTAM TAHUN 2020



DOKUMENTASI PEKERJAAN
PERBAIKAN TPT SUNGAI RW 10
PU DAS T.A 2020



DOKUMENTASI PEKERJAAN
ZEBRA CROSS JALAN SINDANGRERET
DIS-HUB T.A 2020



BINTEK PENDATAAN SIPBM

Alokasi Anggaran Bintel dan Pendataan

Rp. 20.000.000



Verifikasi dan Validasi KPM BLT-DD



Realisasi BLT-DD Tahun 2020


Bagi 190 KPM



Lampiran 7. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)



Bulan Vitamin A



PMT Bayi Balita



Senam Sehat PKK



Peningkatan kapasitas Kader PKK dan Posyandu



Studi Komparatif Desa Siaga Sehat Kabupaten Sleman

**DOKUMENTASI
PENYULUHAN HAK ANAK DI POSYANDU MEKAR BIRU IX**



**DOKUMENTASI
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
DIHARI BUKA POSYANDU MEKAR BIRU X**



**DOKUMENTASI
PENYULUHAN**

HAK ANAK DI

POSYANDU MEKAR BIRU VIII



PENGAJIAN AL-HIDAYAH



MAJLIS SHALAWAT DAN YASINAN DESA CIBIRU WETAN



PEMBINAAN OLAH RAGA SEPAK BOLA

